

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilaksanakan selama masa magang di Badan Keuangan Kota Bukittinggi, efektivitas realisasi pajak reklame di Kota Bukittinggi pada periode 2021–2025 secara umum dinilai efektif hingga sangat efektif. Bisa dilihat dari realisasi penerimaan pajak reklame yang pada beberapa tahun mencapai atau bahkan melewati target yang dirumuskan oleh pemerintah daerah. Namun, penurunan tingkat efektivitas tercatat terjadi pada tahun 2025, yang mengindikasikan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan pajak reklame di masa mendatang.

Meskipun tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame tergolong baik berdasarkan perbandingan target dan realisasi, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang mengganggu optimalisasi penerimaan pajak reklame di Kota Bukittinggi. Kendala utama yang ditemukan seperti rendahnya pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), belum optimalnya pendataan objek pajak reklame, serta hambatan dalam penerapan digitalisasi perpajakan. Selain itu, kebijakan larangan reklame rokok juga berdampak terhadap menurunnya potensi penerimaan pajak reklame daerah karena sebelumnya reklame rokok menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak reklame di Kota Bukittinggi.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa kendala-kendala tersebut saling berkaitan satu sama lain. Keterbatasan SDM menyebabkan proses pendataan dan

pengawasan reklame belum dapat dilakukan secara optimal sehingga masih terdapat reklame yang belum terdata oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, rendahnya kesadaran wajib pajak menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan penagihan aktif agar penerimaan pajak tetap tercapai. Hambatan digitalisasi perpajakan juga dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan teknologi masyarakat maupun aparat pemerintah daerah dalam memanfaatkan sistem digital perpajakan.

Sebagai kota wisata, Kota Bukittinggi sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar dalam sektor reklame karena tingginya aktivitas perdagangan, jasa, kuliner, dan pariwisata yang dapat mendorong kebutuhan promosi usaha melalui media reklame. Namun demikian, peningkatan penerimaan pajak reklame tidak terjadi secara otomatis seiring meningkatnya jumlah wisatawan karena penerimaan pajak reklame lebih bergantung pada efektivitas pendataan, pengawasan, dan penagihan yang dilakukan pemerintah daerah.

Dengan hasil pengamatan dan analisa yang telah dilakukan, strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala penerimaan pajak reklame di Kota Bukittinggi meliputi peningkatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, optimalisasi pendataan objek pajak reklame, peningkatan efektivitas digitalisasi perpajakan, penguatan pengawasan dan penagihan aktif, serta pengembangan potensi reklame dari sektor usaha lain sebagai alternatif pengganti reklame rokok. Strategi tersebut diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak reklame dengan lebih optimal dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Melalui hasil observasi dan pembahasan yang sudah dilaksanakan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Keuangan Kota Bukittinggi dalam meningkatkan penerimaan atau realisasi pajak reklame di masa mendatang.

1. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terkait pajak reklame, Badan Keuangan Kota Bukittinggi perlu mengintensifkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Media sosial, situs web resmi pemerintah daerah, serta interaksi langsung dengan penyedia jasa reklame dan pemilik perusahaan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosialisasi semacam ini.
2. Pemerintah daerah perlu menaikkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen pajak reklame, khususnya dalam bidang pendataan lapangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Peningkatan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan dan pembinaan secara berkala kepada aparatur pengelola pajak daerah.
3. Badan Keuangan Kota Bukittinggi perlu melakukan pendataan dan pemutakhiran data objek pajak reklame secara rutin agar data reklame yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Pendataan yang optimal dapat membantu pemerintah daerah dalam menggali potensi penerimaan pajak reklame secara lebih maksimal.
4. Pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas penerapan digitalisasi perpajakan dengan memperbaiki sistem pelayanan berbasis online serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara pembayaran pajak secara digital agar penggunaan sistem online dapat berjalan lebih optimal.

5. Pengawasan dan penagihan aktif terhadap reklame yang belum memenuhi kewajiban perpajakan perlu terus ditingkatkan agar seluruh objek reklame yang memiliki potensi pajak dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah.
6. Pemerintah daerah perlu mengembangkan potensi reklame dari sektor usaha lain seperti pariwisata, perdagangan, kuliner, dan jasa sebagai sumber penerimaan alternatif setelah diberlakukannya larangan reklame rokok di Kota Bukittinggi.
7. Agar hasilnya dapat dijadikan landasan bagi penilaian yang lebih mendalam mengenai pengelolaan pajak daerah, peneliti di masa mendatang disarankan untuk melakukan studi dengan cakupan yang lebih luas, seperti mengkaji kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah atau membandingkan efisiensi pemungutan pajak reklame antarwilayah.

